



DHARIMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PEMBERIAN NOMOR DAN SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN
UMUM TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 12 Agustus 1987 Nomor : 188.3/232/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1987 Nomor 2 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - bahwa besarnya tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipandang cukup layak dan masih dalam batas kemampuan pemilik kendaraan umum tidak bermotor;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

tentang Pemberian Nomor Dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Umum Tidak Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1905 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
 3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1994 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBERIAN NOMOR DAN SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN UMUM TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kendaraan Umum Tidak Bermotor adalah Dokar, Becak dan Gerobak dan Kereta Dorong;
- e. Kendaraan Umum Tidak Bermotor adalah Kendaraan sebagaimana Sub c Pasal ini yang biasanya dipergunakan untuk umum dengan memungut pembayaran / upah dari pemakainya;
- f. STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- g. SIM adalah Surat Ijin Mengemudi;
- h. Ijin Pengoperasian adalah Ijin untuk beroperasi bagi setiap kendaraan umum tidak bermotor yang pemiliknya berdomisili di luar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

B A B II

PERIJINAN, PENOMORAN, BUKTI PEMILIKAN DAN WAJIB UJI

Pasal 2

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum tidak bermotor kecuali kereta dorong yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang harus memiliki SIM.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengusaha kendaraan umum tidak bermotor wajib melengkapi kendaraannya dengan STNK.
- (3) Setiap pemilik dan atau pengusaha kendaraan umum tidak bermotor kecuali kereta dorong wajib memiliki Tanda Bukti Pemilikan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Setiap kendaraan umum tidak bermotor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang harus memiliki surat uji kendaraan tidak bermotor yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Setiap pemilik dan atau pengusaha kendaraan umum tidak bermotor jenis kereta dorong wajib melengkapi kendaraannya dengan STNK dan Surat Uji Kendaraan.

Pasal 3

Pengusaha dokar, becak atau gerobak dari luar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, wajib mengajukan permohonan ijin pengoperasian kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) SIM sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah, ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini berakhir, maka SIM wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya SIM tersebut.

- (3) STNK dan Ijin Pengoperasian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Daerah, ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- (4) Setelah jangka waktu tersebut pada ayat (3) Pasal ini berakhir, maka STNK dan ijin pengoperasian wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku STNK dan ijin pengoperasian tersebut.

B A B III

RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan SIM, STNK dan Surat Ijin Pengoperasian dan Surat Uji Kendaraan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. SIM untuk :

- Dokar sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Becak sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Gerobak sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

b. STNK untuk :

- Administrasi sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Plat Nomor sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

c. Surat Uji Kendaraan untuk :

- Dokar sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Becak sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Gerobak sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- Kereta Dorong sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

- (2) Untuk mendapatkan ijin pengoperasian sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah, ini dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Dokar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - Gerobak sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - Kereta dorong sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- (3) Untuk mendapatkan tanda bukti kepemilikan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah, ini dikenakan biaya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- (4) Biaya balik nama kendaraan umum tidak bermotor ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari transaksi jual beli.

Pasal 6

Retribusi dan biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 7

Retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini belum termasuk uang leges ditambah uang leges.

B A B IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik dan atau pengendara kendaraan umum tidak bermotor wajib :
- a. Memasang plat nomor pada kendaraannya sesuai ketentuan;
 - b. Menunjukkan SIM, STNK dan Surat-surat lain apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
 - c. Melengkapi kendaraannya dengan lampu penerangan dan petunjuk jalan;

- d. Mengecat kendaraannya sesuai dengan warna yang ditentukan;
 - e. Memberikan laporan kepada petugas apabila SIM atau STNK nya hilang / rusak, untuk diganti dengan yang baru.
- (2) Khusus untuk dokar harus dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran kuda.

Pasal 9

Biaya untuk mendapatkan SIM atau STNK yang baru sebagai pengganti SIM atau STNK yang hilang/rusak, ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertanaman yang dikoordinasikan dengan DLLAJ.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Dinas / Instansi terkait.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12

Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang diangkat, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1987 Nomor : 188.3/232/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1987 Nomor 9 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n
Pada tanggal : 19 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

CAP TTD

CAP TTD

Drs. S O E P O N O

Drs. S O E D I J A T N O

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan Nomor 188.3/64/1998 Tanggal 20 Februari 1998
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Kepala Biro Hukum

CAP TTD

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.
NOMOR : 5 TAHUN 1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998
SERI : B NOMOR : 3
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.

CAP TTD

Drs. W O E R Y O N O
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR DAN SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN UMUM
TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1987 Nomor : 188.3/232/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1987 Nomor 2 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pemberian Nomor Dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Umum Tidak Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor dengan tujuan untuk menjaga agar sarana transportasi ini tidak menunjukkan kekurangan teknis demi keselamatan pengemudi, penumpang, barang keindahan kendaraan dan kerapian pakaian pengemudi serta keamanan lalu lintas di jalan raya.

Persyaratan-persyaratan teknis dimaksud adalah rem yang memenuhi syarat, jumlah lampu yang harus dipasang pada waktu malam jika kendaraan tersebut dioperasikan, jumlah penumpang atau berat barang yang diijinkan untuk diangkut.

Dalam menentukan tarif dimaksud ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk pengujian kendaraan umum tidak bermotor lebih sederhana bila dibandingkan dengan kendaraan angkutan penumpang yang menggunakan mesin. Disamping biaya pengujian yang dikenakan kepada pemilik kendaraan, yang bersangkutan juga harus membayar uang leges sehubungan dengan adanya pemilikan surat pengujian kendaraan umum tidak bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d huruf c : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf d : - Becak adalah kendaraan tidak bermotor beroda tiga yang dikayuh oleh manusia.
- Dokar adalah kendaraan tidak bermotor beroda dua atau empat yang ditarik oleh hewan (kuda) dan dikendalikan oleh manusia.
- Gerobak adalah kendaraan tidak bermotor beroda dua yang ditarik oleh hewan (sapi / kerbau) dan dikendalikan oleh manusia.
- Kereta Dorong adalah kendaraan tidak bermotor beroda dua yang didorong oleh manusia (misalnya gerobak bakso, gerobak mie ayam, gerobak rokok).

Pasal 1 huruf e s/d huruf i : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.